



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2021/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm);
2. Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur/ tanggal : 36 tahun/ 20 Februari 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pangeran Antasari Nomor 34 RT. 002 RW. 061
Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa
Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan yang berlaku sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 480 ayat (1) KUHP* yang kami dakwakan dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532.
 - 1 (satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M.
 - 1 (satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098.
 - 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F.
 - 1 (satu) buah tas laptop Merk HP Warna abu-abu*Masing-masing dikembalikan kepada LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum melalui saksi Eddy Sabarudin S.Sos.I, M.S.I Bin BASO (Alm);*
4. Menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui segala perbuatannya dan



menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Nomor 34 RT. 002 RW. 061 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan perbuatan *"telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan"* dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Saksi HENDRA CIPTA (dilakukan penuntutan dalam Berkas Perkara Terpisah) diamankan oleh Anggota Polres Kotim karena telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus X441S warna hitam Nomor Seri S/N GANOWU005491409, 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam Nomor Seri S/N JCNOCV02B66749G, 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F dan 1 (satu) buah kamera Merk Canon 600D warna hitam di LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum di Jalan Pramuka Nomor 99 LPP Quantum RT.047 RW.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dimana menurut Saksi HENDRA CIPTA telah menjual laptop



yang diambil dari LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum tersebut kepada terdakwa ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm).

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian segera menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pangeran Antasari Nomor 34 RT. 002 RW. 061 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah lalu mengamankan terdakwa kemudian terdakwa mengakui benar telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F dari Saksi HENDRA CIPTA pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.30 WIB dengan cara Saksi HENDRA CIPTA datang ke rumah terdakwa dan pada saat bertemu terdakwa kemudian Saksi HENDRA CIPTA menawarkan barang berupa laptop yang disimpan dalam sebuah tas merk HP warna abu-abu seharga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa sepakat dan menyetujui untuk membeli laptop tersebut, setelah transaksi jual beli laptop antara terdakwa dan Saksi HENDRA CIPTA selesai kemudian Saksi HENDRA CIPTA pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya miliknya. Kemudian terdakwa membuka tas merk HP warna abu-abu tersebut yang ternyata berisi 4 (empat) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F. Lalu sekitar pukul 06.35 WIB, Saksi HENDRA CIPTA kembali datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang tambahan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan beralasan untuk biaya pulang ke kampung dikarenakan laptop yang diterima oleh terdakwa dari Saksi HENDRA CIPTA berjumlah 4 (empat) buah maka kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Saksi HENDRA CIPTA. Selanjutnya laptop sebanyak 4 (empat) buah tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam rumah.
- Bahwa terdakwa seharusnya secara patut bisa menduga, bahwa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F yang dijual dengan harga yang sangat murah merupakan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. MUH.ZAID KHOIRUDIN Bin MARDI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya seseorang yang tidak di kenal mengambil barang di LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng;
 - Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh seseorang tersebut berupa 6 (enam) buah Laptop serta 1(satu) buah kamera diantaranya sebagai berikut : (satu) buah laptop Merk Asus X441S warna hitam No seri S/N GANOWU005491409 , 1(satu) buah Laptop Merk asus warna hitam no seri S/N JCNOCV02B66749G , 1(satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532 , 1(satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M , 1(satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098, 1(satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F, 1(Satu) buah kamera Merk Canon 600D wana hitam beserta tasnya;
 - Bahwa 6 (enam) buah laptoob serta 1(satu) buah kamera yang diambil oleh seseorang tersebut adalah milik LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum yang mana pemilik/pimpinan LPP Quantum tersebut adalah Sdr. EDDY SABARUDIN;
 - Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan LPP Quantum yang mana saksi sebagai Wakil Direktur Akademik LPP Quantum serta saksi yang di beri wewenang dari pihak LPP Quantum untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang lain yang telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop serta 1 (satu) buah kamera milik LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum namun berdasarkan rekaman cctvnya yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut adalah seorang laki-laki;
- Bahwa saksi bisa mengetahui barang milik LPP Quantum tersebut hilang diambil orang lain adalah berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi berada LPP Quantum untuk aktifitas pekerjaan saksi kemudian saksi masuk lewat pintu belakang kemudian saat akan masuk ruangan kantor manajemen mengetahui ada kerusakan di pintunya di duga di buka paksa lalu saksi melihat dalam ruangan kantor manajemen dalam keadaan berantakan atau beramburan dan melihat hal tersebut saksi bersama – sama rekan kerja saksi di LPP Quantum tersebut melakukan pengecekan barang – barang dan ternyata ada berapa barang yang hilang yang di antaranya di dalam ruang Kantor manajemen hilang 5 (lima) laptop serta 1 (satu) kamera sedangkan di ruang pimpinan juga di rusak pintunya kemudian diambil 1(Satu) buah laptop juga dan saat itu kami melakukan pengecekan bahwa pintu bagian depan juga di rusak dan melihat hal tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya melakukan pengecekan di rekaman CCTV di LPP Quantum yang mana baru mengetahui yang mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut seorang laki-laki yang masuk dengan cara merusak pintu depan serta pintu ruangan kantor lalu mengambil barang – barang milik LPP Quantum;
- Bahwa asal mulanya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut dan saksi bisa mengetahui setelah saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV di kantor LPP Quantum dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada 1(satu) orang berusaha masuk lewat pintu dengan LPP Quantum dengan menggunakan suatu alat untuk merusak pintu seperti obeng lalu setelah berhasil membongkar pintu depan kemudian orang tersebut masuk ke dalam lalu merusak pintu ke ruangan kantor manajemen dan dari dalam ruangan tersebut orang tersebut mengambil 5(lima) laptop serta 1(satu) kamera lalu orang tersebut juga membongkar pintu pimpinan dan di dalam ruangan tersebut diambil 1(satu) laptop dan setelah berhasil mengambil 6(enam) laptop serta 1(satu) kamera kemudian orang tersebut membawa kabur barang – barang tersebut keluar lewat jendela belakang kemudian langsung kabur meninggalkan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- LPP Quantum dengan membawa barang – barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa bahwa cirri-ciri orang tersebut pada saat itu menggunakan celana pendek warna hitam , kaos warna hitam , serta topi warna hitam);
 - Bahwa berdasarkan dari kerusakan pintu serta saksi melihat rekam CCTV nya bahwa orang yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut menggunakan alat sejenis obeng yang mana alat tersebut di gunakan untuk merusak anak kunci atau memaksa membuka pintu di bagian pintu depan LPP Quantum dan setelah berhasil merusak pintu depan kemudian orang tersebut menggunakan alat seperti obeng untuk kembali merusak pintu ruang kantor manajemen serta merusak pintu ruangan pimpinan agar bisa masuk dengan paksa kemudian mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut;
 - Bahwa pintu depan maupun pintu ruangan – ruangan di LPP Quantum tersebut dalam keadaan terkunci semua dan bisa di buka pada saat itu karena seseorang atau pelaku tersebut melakukan upaya paksa dengan merusak pintu – pintu tersebut dengan menggunakan alat seperti obeng dan setelah berhasil merusak serta masuk untuk mengambil barang – barang kemudian orang tersebut langsung pergi sambil mengambil barang – barang berupa 6 (enam) laptop serta 1 Kamera milik LPP Quantum;
 - Bahwa pintu depan maupun pintu ruangan – ruangan di LPP Quantum tersebut dalam keadaan terkunci semua dan bisa di buka pada saat itu karena seseorang atau pelaku tersebut melakukan upaya paksa dengan merusak pintu – pintu tersebut dengan menggunakan alat seperti obeng dan setelah berhasil merusak serta masuk untuk mengambil barang – barang kemudian orang tersebut langsung pergi sambil mengambil barang – barang berupa 6 (enam) laptop serta 1 Kamera milik LPP Quantum
 - Bahwa sepengetahuan saksi kemungkinan orang tersebut mempunyai maksud untuk menguasai serta memiliki barang- barang tersebut sehingga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan bisa menjual kepada orang lain;
 - Bahwa 6 (enam) laptop serta 1 (satu) kamera tersebut sebelum diambil oleh orang lain tersebut barang – barang tersebut merupakan infentaris di LPP Quantum yang mana barang – barang tersebut sebagai penunjang



proses belajar mengajar karena LPP Quantum bergerak dalam bidang pendidikan nonformal dalam hal untuk pelatihan kerja yang diantaranya pendidikan pelatihan akuntansi , computer , administrasi perkantoran;

- Bahwa dari kejadian tersebut untuk kerugian secara material yang di alami pihak LPP Quantum tersebut kurang lebih Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan di luar material bisa juga akan mengalami kerugian apabila data di dalam laptop yang hilang tersebut terjadi kerusakan atau hilang maka kerugiannya tidak bisa di nilai secara material;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. IDINSYAH Als IDI Bin SEINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya seseorang yang tidak di kenal mengambil barang di LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh seseorang tersebut berupa 6 (enam) buah Laptop serta 1 (satu) buah kamera diantaranya sebagai berikut : (satu) buah laptop Merk Merk Asus X441S warna hitam No seri S/N GANOWU005491409 , 1(satu) buah Laptop Merk asus warna hitam no seri S/N JCNOCV02B66749G , 1(satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532 , 1(satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M , 1(satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098, 1(satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F , 1(Satu) buah kamera Merk Canon 600D wana hitam beserta tasnya;
- Bahwa 6 (enam) buah laptop serta 1(satu) buah kamera yang diambil oleh seseorang tersebut adalah milik LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum yang mana pemilik/pimpinan LPP Quantum;
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan LPP Quantum yang mana saksi sebagai staf humas an staf marketing di LPP Quantum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang lain yang telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptop serta 1(satu) buah kamera milik LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum namun berdasarkan rekaman cctvnya yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut adalah seorang laki-laki;



- Bahwa saksi bisa mengetahui barang milik LPP Quantum tersebut hilang diambil orang lain adalah berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 07.30 Wib saksi berada LPP Quantum untuk aktifitas pekerjaan saksi kemudian saksi bersama beberapa karyawan LPP Quantum masuk lewat pintu belakang kemudian saat akan masuk ruangan kantor manajemen mengetahui ada kerusakan di pintunya di duga di buka paksa lalu saksi melihat dalam ruangan kantor manajemen dalam keadaan berantakan atau beramburan dan melihat hal tersebut saksi bersama – sama rekan kerja saksi di LPP Quantum tersebut melakukan pengecekan barang – barang dan ternyata ada berapa barang yang hilang yang di antaranya di dalam ruang Kantor manajemen hilang 5 (lima) laptop serta 1 (satu) kamera sedangkan di ruang pimpinan juga di rusak pintunya kemudian diambil 1(Satu) buah laptop juga dan saat itu kami melakukan pengecekan bahwa pintu bagian depan juga di rusak dan melihat hal tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya melakukan pengecekan di rekaman CCTV di LPP Quantum yang mana baru mengetahui yang mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut seorang laki-laki yang masuk dengan cara merusak pintu depan serta pintu ruangan kantor lalu mengambil barang – barang milik LPP Quantum;
- Bahwa asal mulanya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut dan saksi bisa mengetahui setelah saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV di kantor LPP Quantum dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada 1(satu) orang berusaha masuk lewat pintu dengan LPP Quantum dengan menggunakan suatu alat untuk merusak pintu seperti obeng lalu setelah berhasil membongkar pintu depan kemudian orang tersebut masuk ke dalam lalu merusak pintu ke ruangan kantor manajemen dan dari dalam ruangan tersebut orang tersebut mengambil 5(lima) laptop serta 1(satu) kamera lalu orang tersebut juga membongkar pintu pimpinan dan di dalam ruangan tersebut diambil 1(satu) laptop dan setelah berhasil mengambil 6(enam) laptop serta 1(satu) kamera kemudian orang tersebut membawa kabur barang – barang tersebut keluar lewat jendela belakang kemudian langsung kabur meninggalkan LPP Quantum dengan membawa barang – barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat



- bahwa bahwa ciri-ciri orang tersebut pada saat itu menggunakan celana pendek warna hitam , kaos warna hitam , serta topi warna hitam);
- Bahwa berdasarkan dari kerusakan pintu serta saksi melihat rekam CCTV nya bahwa orang yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut menggunakan alat sejenis obeng yang mana alat tersebut di gunakan untuk merusak anak kunci atau memaksa membuka pintu di bagian pintu depan LPP Quantum dan setelah berhasil merusak pintu depan kemudian orang tersebut menggunakan alat seperti obeng untuk kembali merusak pintu ruang kantor manajemen serta merusak pintu ruangan pimpinan agar bisa masuk dengan paksa kemudian mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut;
 - Bahwa pintu depan maupun pintu ruangan – ruangan di LPP Quantum tersebut dalam keadaan terkunci semua dan bisa di buka pada saat itu karena seseorang atau pelaku tersebut melakukan upaya paksa dengan merusak pintu – pintu tersebut dengan menggunakan alat seperti obeng dan setelah berhasil merusak serta masuk untuk mengambil barang – barang kemudian orang tersebut langsung pergi sambil mengambil barang – barang berupa 6 (enam) laptop serta 1 Kamera milik LPP Quantum;
 - Bahwa pintu depan maupun pintu ruangan – ruangan di LPP Quantum tersebut dalam keadaan terkunci semua dan bisa di buka pada saat itu karena seseorang atau pelaku tersebut melakukan upaya paksa dengan merusak pintu – pintu tersebut dengan menggunakan alat seperti obeng dan setelah berhasil merusak serta masuk untuk mengambil barang – barang kemudian orang tersebut langsung pergi sambil mengambil barang – barang berupa 6 (enam) laptop serta 1 Kamera milik LPP Quantum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kemungkinan orang tersebut mempunyai maksud untuk menguasai serta memiliki barang- barang tersebut sehingga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan bisa menjual kepada orang lain;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. DONI RAMADHAN, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Seseorang mengambil barang di LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh seseorang tersebut berupa 6(enam) buah Laptop serta 1(satu) buah kamera diantaranya sebagai berikut : (satu) buah laptop Merk Merk Asus X441S warna hitam No seri S/N GANOWU005491409 , 1(satu) buah Laptop Merk asus warna hitam no seri S/N JCNOCV02B66749G , 1(satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532 , 1(satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M , 1(satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098, 1(satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F , 1(Satu) buah kamera Merk Canon 600D wana hitam beserta tasnya;
- Bahwa 6 (enam) buah laptoob serta 1(satu) buah kamera yang diambil oleh seseorang tersebut adalah milik LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum yang mana pemilik/pimpinan LPP Quantum;
- Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan LPP Quantum yang mana saksi sebagai staf humas an staf marketing di LPP Quantum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang lain yang telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptoob serta 1(satu) buah kamera milik LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum namun berdasarkan rekaman cctvnya yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut adalah seorang laki-laki;
- Bahwa saksi bisa mengetahui barang milik LPP Quantum tersebut hilang diambil orang lain adalah berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 07.30 Wib saksi berada LPP Quantum untuk aktifitas pekerjaan saksi kemudian saksi bersama beberapa karyawan LPP Quantum masuk lewat pintu belakang kemudian saat akan masuk ruangan kantor manajemen mengetahui ada kerusakan di pintunya di duga di buka paksa lalu saksi melihat dalam ruangan kantor manajemen dalam keadaan berantakan atau beramburan dan melihat hal tersebut saksi bersama – sama rekan kerja saksi di LPP Quantum tersebut melakukan pengecekan barang – barang dan ternyata ada berapa barang yang hilang yang di antaranya di dalam ruang Kantor manajemen hilang 5 (lima) laptop serta 1 (satu) kamera sedangkan di ruang pimpinan juga di rusak pintunya kemudian diambil 1(Satu) buah laptoob juga dan saat itu kami melakukan pencekan bahwa pintu bagian depan juga di rusak dan melihat hal tersebut saksi bersama rekan kerja lainnya melakukan pengecekan di rekaman CCTV di LPP Quantum yang mana baru mengetahui yang mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut seorang laki-laki yang masuk dengan cara merusak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pintu depan serta pintu ruangan kantor lalu mengambil barang – barang milik LPP Quantum;
- Bahwa asal mulanya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut dan saksi bisa mengetahui setelah saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV di kantor LPP Quantum dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada 1(satu) orang berusaha masuk lewat pintu dengan LPP Quantum dengan menggunakan suatu alat untuk merusak pintu seperti obeng lalu setelah berhasil membongkar pintu depan kemudian orang tersebut masuk ke dalam lalu merusak pintu ke ruangan kantor manajemen dan dari dalam ruangan tersebut orang tersebut mengambil 5(lima) laptop serta 1(satu) kamera lalu orang tersebut juga membongkar pintu pimpinan dan di dalam ruangan tersebut diambil 1(satu) laptop dan setelah berhasil mengambil 6(enam) laptop serta 1(satu) kamera kemudian orang tersebut membawa kabur barang – barang tersebut keluar lewat jendela belakang kemudian langsung kabur meninggalkan LPP Quantum dengan membawa barang – barang yang diambilnya tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa bahwa ciri-ciri orang tersebut pada saat itu menggunakan celana pendek warna hitam , kaos warna hitam , serta topi warna hitam);
 - Bahwa berdasarkan dari kerusakan pintu serta saksi melihat rekam CCTV nya bahwa orang yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut menggunakan alat sejenis obeng yang mana alat tersebut di gunakan untuk merusak anak kunci atau memaksa membuka pintu di bagian pintu depan LPP Quantum dan setelah berhasil merusak pintu depan kemudian orang tersebut menggunakan alat seperti obeng untuk kembali merusak pintu ruang kantor manajemen serta merusak pintu ruangan pimpinan agar bisa masuk dengan paksa kemudian mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut;
 - Bahwa pintu depan maupun pintu ruangan – ruangan di LPP Quantum tersebut dalam keadaan terkunci semua dan bisa di buka pada saat itu karena seseorang atau pelaku tersebut melakukan upaya paksa dengan merusak pintu – pintu tersebut dengan menggunakan alat seperti obeng dan setelah berhasil merusak serta masuk untuk mengambil barang – barang kemudian orang tersebut langsung pergi sambil mengambil



- barang – barang berupa 6 (enam) laptop serta 1 Kamera milik LPP Quantum;
- Bahwa pintu depan maupun pintu ruangan – ruangan di LPP Quantum tersebut dalam keadaan terkunci semua dan bisa di buka pada saat itu karena seseorang atau pelaku tersebut melakukan upaya paksa dengan merusak pintu – pintu tersebut dengan menggunakan alat seperti obeng dan setelah berhasil merusak serta masuk untuk mengambil barang – barang kemudian orang tersebut langsung pergi sambil mengambil barang – barang berupa 6 (enam) laptop serta 1 Kamera milik LPP Quantum;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kemungkinan orang tersebut mempunyai maksud untuk menguasai serta memiliki barang- barang tersebut sehingga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan bisa menjual kepada orang lain;
 - Bahwa 6 (enam) laptop serta 1 (satu) kamera tersebut sebelum diambil oleh orang lain tersebut barang – barang tersebut merupakan infentaris di LPP Quantum yang mana barang – barang tersebut sebagai penunjang proses belajar mengajar karena LPP Quantum bergerak dalam bidang pendidikan nonformal dalam hal untuk pelatihan kerja yang diantaranya pendidikan pelatihan akuntansi , computer, administrasi perkantoran;
 - Bahwa dari kejadian tersebut untuk kerugian secara material yang di alami pihak LPP Quantum tersebut kurang lebih Rp. 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan di luar material bisa juga akan mengalami kerugian apabila data di dalam laptop yang hilang tersebut terjadi kerusakan atau hilang maka kerugiannya tidak bisa di nilai secara material;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. EDDY SABARUDIN , S.Sos.I, M.S.I Bin BASO (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan seseorang mengambil barang di LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng;
- Bahwa barang yang telah hilang diambil oleh seseorang tersebut berupa 6(enam) buah Laptop serta 1(satu) buah kamera diantaranya sebagai berikut : (satu) buah laptop Merk Merk Asus X441S warna hitam No seri S/N GANOWU005491409 , 1(satu) buah Laptop Merk asus warna hitam

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



- no seri S/N JCNOCV02B66749G , 1(satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532 , 1(satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M , 1(satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098, 1(satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F , 1(Satu) buah kamera Merk Canon 600D wana hitam beserta tasnya;
- Bahwa 6 (enam) buah laptoob serta 1(satu) buah kamera yang diambil oleh seseorang tersebut adalah milik LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum yang mana pemilik/pimpinan LPP Quantum;
 - Bahwa saksi ada hubungan pekerjaan dengan LPP Quantum yang mana saksi sebagai staf humas an staf marketing di LPP Quantum;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa orang lain yang telah mengambil barang berupa 6 (enam) buah laptoob serta 1(satu) buah kamera milik LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum namun berdasarkan rekaman cctvnya yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut adalah seorang laki-laki;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui barang milik LPP Quantum tersebut hilang diambil orang lain adalah berawal saksi di hubungi oleh karyawan LPP Quantum dan memberi tahu apabila ada barang – barang di LPP Quantum diambil oleh orang lain lalu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 08.30 Wib saksi mendatangi LPP Quantum dan saat itu sudah ada beberapa karyawan LPP Quantum dan saat itu saksi melihat di pintu ruangan kantor managemen ada kerusakan di daun pintunya di duga di buka paksa lalu saksi melihat dalam ruangan kantor managemen dalam keadaan berantakan atau beramburan dan saat itu saksi di beritahu oleh karyawan LPP Quantum bahwa ada barang – barang yang hilang diambil orang lain yang di antaranya di dalam ruang Kantor managemen hilang 5 (lima) laptop serta 1 (satu) kamera sedangkan di ruang pimpinan juga di rusak pintunya kemudian diambil 1(Satu) buah laptoob juga lalu saat itu saksi di perlihatkan bahwa pintu bagian depan juga di rusak dan melihat hal tersebut saksi diajak karyawan saksi untuk melakukan pengecekan di rekaman CCTV di LPP Quantum yang mana baru mengetahui yang mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut seorang laki-laki yang masuk dengan cara merusak pintu depan serta pintu rungan kantor lalu mengambil barang – barang milik LPP Quantum;
 - Bahwa asal mulanya saksi tidak mengetahui siapakah orang yang mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut dan saksi bisa



mengetahui setelah saksi melakukan pengecekan rekaman CCTV di kantor LPP Quantum dan dalam rekaman CCTV tersebut saksi melihat ada 1(satu) orang berusaha masuk lewat pintu dengan LPP Quantum dengan menggunakan suatu alat untuk merusak pintu seperti obeng lalu setelah berhasil membongkar pintu depan kemudian orang tersebut masuk ke dalam lalu merusak pintu ke ruangan kantor manajemen dan dari dalam ruangan tersebut orang tersebut mengambil 5(lima) laptop serta 1(satu) kamera lalu orang tersebut juga membongkar pintu pimpinan dan di dalam ruangan tersebut diambil 1(satu) laptop dan setelah berhasil mengambil 6(enam) laptop serta 1(satu) kamera kemudian orang tersebut membawa kabur barang – barang tersebut keluar lewat jendela belakang kemudian langsung kabur meninggalkan LPP Quantum dengan membawa barang – barang yang diambilnya tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut dan berdasarkan rekaman CCTV yang saksi lihat bahwa bahwa ciri-ciri orang tersebut pada saat itu menggunakan celana pendek warna hitam , kaos warna hitam , serta topi warna hitam);
- Bahwa berdasarkan dari kerusakan pintu serta saksi melihat rekam CCTV nya bahwa orang yang mengambil barang milik LPP Quantum tersebut menggunakan alat sejenis obeng yang mana alat tersebut di gunakan untuk merusak anak kunci atau memaksa membuka pintu di bagian pintu depan LPP Quantum dan setelah berhasil merusak pintu depan kemudian orang tersebut menggunakan alat seperti obeng untuk kembali merusak pintu ruang kantor manajemen serta merusak pintu ruangan pimpinan agar bisa masuk dengan paksa kemudian mengambil barang – barang milik LPP Quantum tersebut;
- Bahwa pintu depan maupun pintu ruangan – ruangan di LPP Quantum tersebut dalam keadaan terkunci semua dan bisa di buka pada saat itu karena seseorang atau pelaku tersebut melakukan upaya paksa dengan merusak pintu – pintu tersebut dengan menggunakan alat seperti obeng dan setelah berhasil merusak serta masuk untuk mengambil barang – barang kemudian orang tersebut langsung pergi sambil mengambil barang – barang berupa 6 (enam) laptop serta 1 Kamera milik LPP Quantum;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



5. HENDRA CIPTA Als HENDRA Bin JAILANI, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah mengambil barang di LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng;
- Bahwa barang yang telah diambilnya di LPP Quantum adalah berupa 6 (enam) buah Laptop serta 1 (satu) buah kamera diantaranya sebagai berikut : 1 (satu) buah laptop Merk Asus X441S warna hitam No seri S/N GANOWU005491409 , 1(satu) buah Laptop Merk asus warna hitam no seri S/N JCNOCV02B66749G , 1(satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532 , 1(satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M , 1(satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098, 1(satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F , 1(Satu) buah kamera Merk Canon 600D wana hitam;
- Bahwa 6 (enam) buah laptob serta 1(satu) buah kamera yang diambilnya tersebut diambil dari dalam ruangan – ruangan LPP Quantum;
- Bahwa saksi mengambil barang – barang di LP Quantum tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah obeng yang di gunakan utnuk membongkar pintu-pintu di LPP quantum agar bisa mengambil barang – barang tersebut;
- Bahwa saksi melakukan perbuatan pencurian tersebut hanya dilakukan sendiri;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng diawali dengan berjalan kaki masuk ke halaman Gedung LPP Quantum pada saat itu saksi sekalian memastikan bahwa lingkungan LPP Quantum sepi pada saat itu saksi berencana masuk melalui candela belakang Gedung LPP Quantum namun pada saat saksi buka dengan cara mencongkel candela belakang tidak bisa kemudian saksi menuju pintu depan setelah itu saksi membuka pintu depan LPP Quantum yang kondisi tertutup dan terkunci pada saat itu saksi membongkar pintu depan dengan menggunakan obeng warna hitam yang telah saksi bawa setelah pintu depan berhasil saksi buka secara paksa kemudian saksi masuk kedalam Gedung LPP Quantum kemudian menuju ruangan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



ruangan kantor manajemen dan dari dalam ruangan kemudian saksi mengambil 5 (lima) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441S warna hitam No. Seri S/N GANOWU005491409, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam seri S/N JCNOCV02B66749G, 1 (satu) buah laptop merk DELL warna merah No seri G12F532, 1 (satu) buah merk HP COMPAQ warna hitam nomer seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS touch screen warna Silver No seri D2NOBC1408930981 (satu) buah tas laptop warna merk HP warna abu-abu, 1 (Satu) buah kamera Merk Canon 600D wanahitam beserta tasnya kemudian saksi masuk keruangan pimpinan LPP Quantum saksi mengambil 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F setelah mendapatkan 6 (enam) buah laptop dan 1 (satu) buah kamera kemudian saksi membawa barang — barang tersebut keluar lewat jendela belakang gedung LPP Quantum kemudian langsung kabur meninggalkan LPP Quantum dengan membawa barang-barang yang saksi ambil tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS X441S warna hitam No. Seri S/N GANOWU005491409, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam seri S/N JCNOCV02B66749G, 1 (satu) buah laptop merk DELL warna merah No seri G12F532, 1 (satu) buah merk HP COMPAQ warna hitam nomer seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS touch screen warna Silver No seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F, 1 (Satu) buah kamera Merk Canon 600D wanahitam beserta tasnya, 1 (satu) buah tas laptop warna merk HP warna abu-abu pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng untuk saksi jual 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam seri S/N JCNOCV02B66749G dan 1 (Satu) buah kamera Merk Canon 600D wanahitam beserta tasnya saksi jual kepada Sdr. DELMI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Hari Kamis tanggal 22 April 2021 Skj. 06.00 Wib dan Untuk 1 (satu) buah laptop merk DELL warna merah No seri G12F532, 1 (satu) buah merk HP COMPAQ warna hitam nomer seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS touch screen warna Silver No seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F dan 1 (satu) buah tas laptop warna merk HP warna abu-abu saksi jual kepada Sdr. ANJAR PRABOWO seharga Rp.

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



- 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Skj. 06.30 Wib dari pencurian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng saksi mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uangnya saksi pergunakan untuk membayar barak tempat tinggal saksi sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi pergunakan untuk membeli rokok LA BOLD seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu) dan sisanya sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu) habis saksi belikan makanan dan kebutuhan yang lain;
- Bahwa saksi menjual barang-barang hasil pencurian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng Untuk 1 (satu) buah laptop Merk ASUS warna hitam seri S/N JCNOCV02B66749G dan 1 (Satu) buah kamera Merk Canon 600D wanahitam beserta tasnya saksi jual kepada Sdr. DELMI seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada Hari Kamis tanggal 22 April 2021 Skj. 06.00 Wib, dengan Sdr. DELMI saksi baru mengenalnya pada saat menjual laptop dan kamera hasil pencurian pada saat itu dan dengan Sdr. DELMI saksi tidak ada hubungan keluarga. Untuk 1 (satu) buah laptop merk DELL warna merah No seri G12F532, 1 (satu) buah merk HP COMPAQ warna hitam nomer seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop Merk ASUS touch screen warna Silver No seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F dan 1 (satu) buah tas laptop warna merk HP warna abu-abu saksi jual kepada Sdr. ANJAR PRABOWO seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Skj. 06.30 Wib dengan Sdr. ANJAR PRABOWO saksi mengenalnya pada saat bergaul di jalanan dan dengan Sdr. ANJAR PRABOWO saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjual barang-barang hasil pencurian pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 01.00 Wib di Jl. Pramuka No.99 LPP Quantum Rt.047 Rw.008 Kel. MB.Hulu Kec. MB.Ketapang Kab.Kotim Prop. Kalteng kepada Sdr. DELMI dan Sdr. ANJAR PRABOWO pada saat itu saksi hanya coba-coba menawarkan barang-barang tersebut agar lekas laku terjual dan ternyata Sdr. DELMI dan Sdr. ANJAR PRABOWO mau membeli barang-barang tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah membeli barang berupa laptop sebanyak 4 (empat) buah dari Sdr. HENDRA;
- Bahwa saat di Kantor Polisi baru terdakwa mengetahui bahwa barang berupa 4 (empat) buah laptop tersebut diperoleh dengan cara di curi oleh Sdr. HENDRA dari LPP Quantum Jl. Pramuka No. 99 Rt. 047 Rw. 008 Kel. MB. Hulu Kec. MB. Ketapang Kab. Kotim Prov. Kalteng pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa terdakwa Awalnya terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRA karena sempat beberapa kali datang kerumah terdakwa dan merupakan teman dari adek ipar terdakwa, Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekira jam 06.30 Wib saat terdakwa sedang bersih – bersih rumah Sdr. HENDRA datang dan menawarkan laptop, Saat itu Sdr. HENDRA tidak ada menyampaikan berapa jumlah laptop yang saat itu di bawa Sdr. HENDRA dengan menggunakan tas laptop merk HP warna abu – abu, Pengakuan Sdr. HENDRA saat itu laptop tersebut adalah miliknya yang ingin dijual, Terdakwa selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saat itu Sdr. HENDRA yang saat itu memang tidak masuk kedalam rumah langsung meninggalkan tas tersebut dan pergi menggunakan sepeda motor miliknya Selanjutnya terdakwa membuka isi dari tas laptop merk HP warna abu – abu yang dibawa saudara HENDRA sebelumnya, Didalam tas tersebut terdakwa mendapati sebanyak 4 (empat) buah laptop berbagai merk, Selang waktu lima menit kemudian yaitu pukul 06.35 Wib saudara HENDRA kembali lagi kerumah dan meminta tambahan uang dengan alasan untuk biaya pulang kampung sebesar RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), Dengan pertimbangan bahwa laptop yang terdakwa terima sebanyak 4 (empat) buah maka terdakwa memberikan uang tambahan yang diminta Sdr. HENDRA. Laptop sebanyak 4 (empat) buah tersebut akhirnya terdakwa simpan dirumah saja, Selanjutnya terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian terkait bahwa terdakwa telah ada menerima laptop dari Sdr. HENDRA tersebut;
- Bahwa cara terdakwa ada menerima barang berupa 4 (empat) buah laptop dari Sdr. HENDRA tersebut saat itu adalah dengan cara setelah Sdr. HENDRA ada melakukan pencurian barang milik orang lain tersebut



selanjutnya di jual kepada terdakwa dan terdakwa beli barang tersebut dengan menyerahkan sejumlah uang yang telah disepakati;

- Bahwa laptop yang di belinya dari HENDRA tersebut dengan harga Rp.700.000 terdiri dari 1(satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F;
- Bahwa untuk perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. HENDRA adalah perbuatan yang melanggar hukum dan menurut terdakwa dengan terdakwa membeli keempat laptop dengan harga sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) namun memperoleh barang yang masih bisa berfungsi dengan baik adalah harga yang tidak wajar;
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengetahuinya apabila keempat laptop tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. HENDRA, namun terdakwa mengetahuinya setelah terdakwa dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu terdakwa ada menanyakan apa maksud dan tujuan dari penjualan laptop tersebut Sdr. HENDRA menyatakan bahwa baik hasil penjualan laptop tersebut adalah untuk biaya pulang kampung;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dari pembelian laptop tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan dan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532;
- 1 (satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M;
- 1 (satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F;
- 1 (satu) buah tas laptop Merk HP Warna abu-abu;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Nomor 34 RT. 002 RW. 061 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F, yang dijual oleh saksi HENDRA CIPTA yang didapat oleh saksi HENDRA CIPTA dari hasil kejahatan;
- Bahwa berawal pada saat Saksi HENDRA CIPTA diamankan oleh Anggota Polres Kotim karena telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus X441S warna hitam Nomor Seri S/N GANOWU005491409, 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam Nomor Seri S/N JCNOCV02B66749G, 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F dan 1 (satu) buah kamera Merk Canon 600D warna hitam di LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum di Jalan Pramuka Nomor 99 LPP Quantum RT.047 RW.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dimana menurut Saksi HENDRA CIPTA telah menjual laptop yang diambil dari LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum tersebut kepada terdakwa ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian segera menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pangeran Antasari Nomor 34 RT. 002 RW. 061 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah lalu mengamankan terdakwa kemudian, terdakwa mengakui benar telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F dari Saksi HENDRA CIPTA;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.30 WIB dengan cara Saksi HENDRA CIPTA datang ke rumah terdakwa dan pada saat bertemu terdakwa kemudian Saksi HENDRA CIPTA menawarkan barang berupa laptop yang disimpan dalam sebuah tas merk HP warna abu-abu seharga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa sepakat dan menyetujui untuk membeli laptop tersebut, setelah transaksi jual beli laptop antara terdakwa dan Saksi HENDRA CIPTA selesai kemudian Saksi HENDRA CIPTA pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya miliknya, kemudian terdakwa membuka tas merk HP warna abu-abu tersebut yang ternyata berisi 4 (empat) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F. Lalu sekitar pukul 06.35 WIB, Saksi HENDRA CIPTA kembali datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang tambahan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dengan beralasan untuk biaya pulang ke kampung dikarenakan laptop yang diterima oleh terdakwa dari Saksi HENDRA CIPTA berjumlah 4 (empat) buah maka kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Saksi HENDRA CIPTA. Selanjutnya laptop sebanyak 4 (empat) buah tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, maka selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ANJAR PROBOWO Bin BUDIONO (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini:

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan pada Pasal 480 ke-1 KUHP ini yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut juga “tadah”, dalam bahasa asingnya “heling” dibagi atas dua bagian, ialah :

- a. membeli, menyewa dsb. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;



b. menjual, menukarkan, menggadaikan dsb. dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka” bahwa barang itu asal dari kejahatan = di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran setempat itu memang mencurigakan.

“Barang asal dari kejahatan” = misalnya asal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol dll. (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 314-315);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari fakta hukum yang terungkap di persidangan elemen “sesuatu barang” dimaksud dapat dibuktikan adanya;

Menimbang, bahwa pengertian “Sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm) pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di rumah terdakwa di Jalan Pangeran Antasari Nomor 34 RT. 002 RW. 061 Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F, yang dijual oleh saksi HENDRA CIPTA yang didapat oleh saksi HENDRA CIPTA dari hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Saksi HENDRA CIPTA diamankan oleh Anggota Polres Kotim karena telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Asus X441S warna hitam Nomor Seri S/N GANOWU005491409, 1 (satu) buah laptop merk Asus warna hitam Nomor Seri S/N JCNOCV02B66749G, 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F dan 1 (satu) buah kamera Merk Canon 600D warna hitam di LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum di Jalan Pramuka Nomor 99 LPP Quantum RT.047 RW.008 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengembangan dimana menurut Saksi HENDRA CIPTA telah menjual laptop yang diambil dari LPP (lembaga Pendidikan Profesional) Quantum tersebut kepada terdakwa ANJAR PRABOWO Bin BUDIONO (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya petugas kepolisian segera menuju rumah terdakwa yang terletak di Jalan Pangeran Antasari Nomor 34 RT. 002 RW. 061 Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah lalu mengamankan terdakwa kemudian, terdakwa mengakui benar telah membeli barang-barang berupa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F dari Saksi HENDRA CIPTA;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 06.30 WIB dengan cara Saksi HENDRA CIPTA datang ke rumah terdakwa dan pada saat bertemu terdakwa kemudian Saksi HENDRA CIPTA menawarkan barang berupa laptop yang disimpan dalam sebuah tas merk HP warna abu-abu seharga Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) lalu terdakwa sepakat dan menyetujui untuk membeli laptop tersebut, setelah transaksi jual beli laptop antara terdakwa dan Saksi HENDRA CIPTA selesai kemudian Saksi HENDRA CIPTA pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya miliknya, kemudian terdakwa membuka tas merk HP warna abu-abu tersebut yang ternyata berisi 4 (empat) buah laptop yaitu 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F. Lalu sekitar pukul 06.35 WIB, Saksi HENDRA CIPTA kembali datang ke rumah terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang tambahan sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt



rupiah) kepada terdakwa dengan beralasan untuk biaya pulang ke kampung dikarenakan laptop yang diterima oleh terdakwa dari Saksi HENDRA CIPTA berjumlah 4 (empat) buah maka kemudian terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diminta oleh Saksi HENDRA CIPTA. Selanjutnya laptop sebanyak 4 (empat) buah tersebut disimpan oleh terdakwa di dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terdakwa seharusnya secara patut menduga, bahwa 1 (satu) buah laptop merk Dell warna merah Nomor Seri G12F532, 1 (satu) buah laptop merk HP Compaq warna hitam Nomor Seri 5C6338892M, 1 (satu) buah laptop merk Asus Touch Screen warna silver Nomor Seri D2NOBC140893098, 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver Nomor Seri 68PYP87AXOM11F yang dijual dengan harga yang sangat murah merupakan barang yang didapatkan dari hasil kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua “Membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532;



- 1 (satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892MI;
- 1 (satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098;
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F;
- 1 (satu) buah tas laptop Merk HP Warna abu-abu;

Adalah barang bukti milik LPP Quantum, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum melalui saksi Eddy Sabarudin S.Sos.I, M.S.I Bin BASO (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan LPP Quantum;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anjar Prabowo Bin Budiono (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk dell warna merah no seri G12F532.



- 1 (satu) buah laptop merk HP compaq warna hitam nomer serinya 5C6338892M.
- 1 (satu) buah laptop Merk asus touch screen warna silver nomer serinya D2NOBC140893098.
- 1 (satu) buah laptop merk HP warna silver nomer seri 68PYP87AXOM11F.
- 1 (satu) buah tas laptop Merk HP Warna abu-abu

Dikembalikan kepada LPP (Lembaga Pendidikan Profesional) Quantum melalui saksi Eddy Sabarudin, S.Sos.I, M.S.I Bin BASO (Alm);

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari **KAMIS**, tanggal **9 September 2021**, oleh kami, Doni Prianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Firdaus Sodikin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Yuninto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Doni Prianto, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Yuninto, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Spt